




Kebijakan Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Jesica Gloria Usmany¹, Margie Gladies Sopacua², Judy Marria Saimima³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : jessicausmny21@gmail.com

ABSTRACT: Children are the greatest gift for the family, religion, nation and state. children are the successors of ideals for the progress of the nation, and for that children need protection. Children are often used as material for violence by adults without thinking about the impact of these actions, one of these violence is sexual violence. Sexual violence is an act or behavior that is carried out by targeting a person's sexuality or sexual organs without consent, with elements of threat and coercion, for this reason children must be given protection and provide appropriate sanctions for those who commit this act. This research is empirical juridical research, which uses a statutory approach, conceptual approach, and case approach, the legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the discussion of this paper are to explain the factors that influence or cause the occurrence of criminal acts of sexual violence against children, namely internal factors containing intentions and desires that come from within, lust, sexual deviations, and gaps in power and violence. external factors or those that come from outside themselves where the contents are in the form of conditions and the environment where sexual violence crimes are committed and the influence of the social environment where the perpetrator lives besides that this research also explains the efforts made to overcome sexual violence against children, namely through penal and non-penal channels. The penal path is a settlement path using repressive criminal law. Then for the non-penal path is a solution path outside of preventive criminal law.

Keywords: Case Resolution Policy; Sexual Violence; Child.

ABSTRAK: penerus cita-cita bagi kemajuan bangsa, dan untuk hal itu anak membutuhkan perlindungan. Anak sering kali dijadikan sebagai bahan kekerasan oleh orang dewasa tanpa memikirkan dampak dari perbuatan tersebut, salah satu kekerasan tersebut adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan atau perilaku yang di lakukan dengan menyasar seksualitas atau organ-organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur ancaman serta paksaan, untuk itu anak harus diberikan perlindungan dan memberi sanksi yang sepatasnya bagi mereka yang melakukan perbuatan ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil pembahasan dari penulisan ini adalah menjelaskan mengenai Faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu faktor internal yang berisi niat dan keinginan yang berasal dari dalam diri, nafsu birahi, penyimpangan seksual, dan kesenjangan kekuasaan serta kekerasan. faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri yang mana isinya ialah berupa kondisi dan lingkungan tempat di lakukannya kejahatan kekerasan seksual serta pengaruh lingkungan sosial tempat tinggal pelaku selain itu juga penelitian ini menjelaskan mengenai Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yaitu melalui jalur penal dan non penal. Jalur penal merupakan jalur penyelesaian menggunakan hukum pidana yang bersifat repressif. Kemudian untuk jalur non penal merupakan jalur penyelesaian di luar hukum pidana yang bersifat preventif.

Kata Kunci: Kebijakan Penyelesaian Perkara; Kekerasan Seksual; Anak.

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara hukum maka Setiap warga Negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau disebut dengan equality before the law, Sehingga permasalahan yang di lakukan harus di

selesaikan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, hal ini tentunya berkaitan dengan buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya di sebut KUHP pada pasal 2 yang menjelaskan bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia di terapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Indonesia juga merupakan Negara hukum yang dimana menjamin warga Negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹

Anak menurut pandangan masyarakat awam pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari mengartikan bahwa anak adalah manusia yang di lahirkan oleh seorang ibu yang merupakan buah dari hasil perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang kelak menjadi keturunan atau generasi selanjutnya di masa mendatang.² Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:“ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Anak juga merupakan karunia terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan Negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan bangsa, untuk itu anak membutuhkan perlindungan. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa :“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.” Hak asasi anak dilindungi dalam Pasal 28 (B) ayat (2) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, Negara juga berkewajiban menjamin agar hak hak anak terpenuhi melalui peraturan perundang undangan yang melindungi anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, karena anak mempunyai peran yang signifikan bagi kelangsungan suatu bangsa maka anak perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan khusus untuk menjamin tumbuh kembangnya, agar anak berkembang dengan baik menjadi manusia seutuhnya karena anak sebagai manusia belum memiliki kematangan fisik dan mental serta belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri maka diperlukan adanya perhatian dan perlindungan dari keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara sebagai wujud perlindungan terhadap masa depan anak.³

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang maka tentu saja tidak lepas dari pengaruh perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin meningkat saat ini, yang mana perkembangan teknologi yang terjadi sudah mulai merambah kepada banyak aspek kehidupan masyarakat. perkembangan ini meliputi berbagai bidang, baik bidang pembangunan, bidang ekonomi, bidang kedokteran, bidang

¹Adi Sulistiyo dan Isharyanto, *sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*, prenatalamedia group, Surakarta, 2016, hal 1

²Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Grup penerbitan cv budi utama, Yogyakarta, 2021, hal 2

³ *ibid*

ilmu pengetahuan, sosial budaya dan kultur. Dengan adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan maka kehidupan social budaya di suatu wilayah juga semakin berkembang pesat, Negara Indonesia ikut mengalami hal ini, dampak dari pada perkembangan masyarakat ini meliputi cara komunikasi satu dengan lainnya, cara berfikir hingga tingkah laku masyarakat serta terjadi pergeseran budaya (Culture) dalam masyarakat, dengan adanya perkembangan ini maka semakin melonjak pula beban sosial dan beban tindak kriminal dalam masyarakat. Perkembangan zaman saat ini sangat berdampak pada kehidupan sosial dalam masyarakat dan telah menimbulkan berbagai macam kejahatan. Perilaku kejahatan adalah hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Artinya, perilaku kejahatan akan muncul sebagai interaksi antara faktor personal dan faktor lingkungan yang harus dapat diidentifikasi. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (artinya ada terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat, Ketika membicarakan kejahatan perlu juga mengidentifikasi pelaku dan korban. Pelaku adalah orang yang melakukan tindakan melanggar hak dan kesejahteraan hidup seseorang, sedangkan korban adalah orang yang terlanggar hak dan kesejahteraan hidupnya. Lokollo menandakan, kejahatan dalam pelbagai bentuk dan manifestasi menampilkan diri dalam tingkatan yang berbeda dalam intensitas, kuantitas, dan kualitas, Kejahatan itu ditimbang dalam hubungan dengan nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktur suatu masyarakat tertentu tanpa mengingkari adanya unsur dan aspek-aspek yang bersifat universal.⁴ Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tidak pernah memandang usia, mulai dari anak hingga orang dewasa bahkan kepada lansia. Umumnya kejahatan di Indonesia ada berbagai macam salah satunya adalah Kekerasan Seksual.

Kekerasan seksual menurut organisasi kesehatan dunia World health Organization (WHO) diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang di lakukan dengan menyasar seksualitas atau organ-organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur ancaman serta paksaan. Kekerasan seksual jika di lihat dari konteks kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengacu pada hubungan seksual secara paksa yang di lakukan terhadap seseorang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Irsyad thamrin dan fahrid, mengutarakan pendapat lain yang lebih ringkas mengenai kekerasan seksual itu ialah segala wujud dari yang namanya paksaan serta juga ancaman seksual.⁵ Kekerasan seksual tidak memandang usia korbannya namun rentan kekerasan seksual terjadi pada anak (cenderung) dan perempuan. Kekerasan seksual pada anak di atur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal di ketahuinya atau sepatutnya harus di duganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk di kawin, di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Terdapat berbagai cara untuk penanggulangan atau penyelesaian masalah pidana salah satunya yaitu melalui sarana penal (melalui hukum pidana) dan Non-penal (penyelesaian di luar hukum pidana). Penyelesaian menggunakan sarana hukum pidana artinya penumpasan pada kejahatan tersebut sesudah di lakukan melalui langkah-langkah perumusan norma-norma hukum pidana baik hukum pidana materil, hukum pidana formil

⁴ Judy Marria Saimima, “Kajian Hukum Adat terhadap konflik antar Negeri di Maluku Tengah (Studi dikecamatan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol 2 Nomor 1 April 2018 hlm 293-301

⁵ Dharma Pradnyananda Suryawirawan, *Bunga rampai isu-isu krusial tentang kekerasan seksual*, Lakeisha, 2022, Jawa Tengah, hal 3

maupun hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan untuk penyelesaian di luar pidana yaitu melalui pencegahan akan terjadinya kejahatan.⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak pada Pasal 76 D Menyatakan Bahwa : “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Kemudian berdasarkan pasal 76 E yang menyatakan bahwa : “ Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkain kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul. Berdasarkan bunyi pasal- pasal tersebut, maka istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Perlindungan anak adalah kekerasan seksual. Mengenai kekerasan seksual terhadap anak, sanksi pidananya diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 76D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Selain itu, jika di lakukan oleh orang tua,wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana seperti ayat (1). Namun dalam realita yang terjadi kekerasan seksual pada anak masih saja terjadi, misalnya pada 3 (tiga) kasus yang penulis jelaskan berikut ini :

Pada tanggal 29 Desember tahun 2020 di laporkan kasus kekerasan seksual pada anak di Ambon, Maluku yang melibatkan anak berusia 15 tahun. korban berinisial EEM dan tersangka Berinisial EM yang berusia 40 tahun. tersangka sendiri merupakan ayah kandung korban. kasus ini terungkap awalnya karena korban tidak tahan dan menceritakannya kepada saksi pelapor atau ibu korban dan kemudian ibu korban segera melaporkannya ke Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada Desember 2020. Selanjutnya EEM yang adalah ayah kandung korban di laporkan dengan dugaan melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban yang sudah melebihi dua kali atau berkali-kali. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menangkap terlapor pada 07 Januari 2021 dan di tetapkan sebagai tersangka, diikuti dengan penahanan oleh Polresta pulau ambon dan pulau-pulau lease pada 08 Januari 2021.⁷

Kemudian kasus kekerasan seksual pada anak juga terjadi tempat lain di Ambon, Maluku tepatnya di Gadihu Gunung Melintang Kecamatan Sirimau. Kasus ini terungkap pada Januari 2021. Korban merupakan pelajar yang masih berusia 16 tahun berinisial YE dan tersangka berinisial OMR berusia 23 tahun yang merupakan seorang mahasiswa. Kasus ini bermula ketika korban dan tersangka saling mengenal di facebook, kemudian memutuskan untuk bertemu bulan januari 2021 bertempat di rumah tersangka. Di sana tersangka memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri dan mengancam korban dengan pisau jika tidak di turuti keinginannya. karena ketakutan korban kemudian menuruti keinginan tersangka, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri pelaku kemudian pergi ke kamar mandi dan korban mengambil kesempatan tersebut dan lari ke arah hutan, kemudian korban bertemu dengan orang-orang disekitar dan meminta pertolongan.⁸

Berikutnya ada juga kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang terjadi di Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku pada 21 April 2023. Korban berinisial AB yang

⁶ H. Cahyono, *Model mediasi penal dalam penanggulangan konflik kekerasan (carok) masyarakat Madura berdasarkan local wisdom*, Deepublish, 2019, Yogyakarta, Hal 327

⁷ Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease

⁸ Putusan Nomor 61/PID.SUS/2021/PT AMB

masih berusia 15 Tahun dan pelaku berinisial RN yang parahnya masih berusia 14 Tahun. Kasus ini berawal dari RN menjemput AB di rumahnya menggunakan motor pada Jumat tanggal 21 April 2023 kemudian menuju Gunung Tatango. pelaku kemudia membawa korban masuk ke dalam semak-semak kemudian membujuk rayu korban untuk berbuat layaknya pasangan suami istri. Korban sempat menolak, namun karena bujuk rayu akhirnya korban mengikuti kemauan pelaku. Kemudian pelaku merekam korban tanpa busana dan menguploadnya ke facebook. Orang tua korban segera melihatnya dan melaporkan pelaku ke kepolisian setempat. Pelaku kemudian di tangkap dan diamankan beserta barang bukti berupa HP yang di duga di gunakan untuk merekam dan menyebarkan video tersebut.⁹

Terdapat pula, kasus tindak asusila yang berawal dari kedekatan hubungan pacaran antara korban dengan pelaku berinisial A. Pelaku A diketahui adalah anak dari Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Awal pemerkosaan secara berjamaah itu terjadi sejak bulan September 2022, dimana sang kekasih A mengajak korban ke rumah orang tuanya di Desa Wailola, Jalan Pesona, Kota Bula. Sesampai di kompleks itu korban dipaksa berhubungan intim di salah satu bengkel dekat rumah ayah pelaku pada bulan September. Bukan hanya itu, pelaku juga melancarkan perbuatannya pada bulan Oktober. Namun kali ini korban dibawa melayani nafsu bejatnya di tempat yang berbeda, yakni di salah satu sekolah Madrasah di Kota Bula. Korban awalnya menolak, namun pelaku terus mengancam akan menyebarkan foto dan video saat mereka berhubungan badan di bengkel, September. Karena takut, korban secara terpaksa mengikuti ajakan pelaku di lokasi berikutnya, yakni sekolah tempat mereka belajar. Tidak puas melakukan aksi bejat terhadap kekasihnya itu, pelaku juga mengajak teman-temannya melakukan perbuatan senonoh berulang kali kepada korban. Menurut pengakuan korban, perbuatan senonoh itu dilakukan berulangkali dilakukan pelaku A hingga Januari 2023. kasus ini terbongkar saat keluarga mencurigai korban mengalami kesakitan di bagian organ intimnya, selain itu juga ada bekas memar di bagian leher dan punggungnya.

"Korban yang semula membatah dan menghindar saat ditanya, namun orang tua korban terus melakukan pendekatan kepada korban. Alhasil, korban mau menceritakan peristiwa yang dialaminya sejak oktober 2022. Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres SBT pada tanggal 15 Februari 2023 padahal tindakan ini sudah berawal dari bulan September, Oktober 2022. Setelah melakukan pelaporan dari pihak korban, keluarga korban pun menghubungi keluarga pihak pelaku agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun sampai saat ini belum ada konfirmasi balik dari pihak pelaku. Tujuh pelaku yang merupakan siswa SMA berinisial ANR, VR, HA, FM, AR dan FR melakukan tindakan pemerkosaan terhadap siswi MTS yang adalah pacar dari ANR. Diketahui ANR merupakan anak dari anggota DPRD SBT dari Partai Keadilan Sejahtera. ANR diduga otak dibalik perbuatan bejat ini.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan mencari dan menemukan sumber pengetahuan dan informasi yang di dapatkan melalui observasi dan wawancara. Tipe penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode ini dalam Kegunaan pendekatan diartikan agar dapat ditemukan kejelasan dan hubungan antara dua subjek atau

⁹ Corneles Matinahoruw, *Sebar video naked pacar, seorang remaja di buru ditangkap polisi*, diakses dari <https://www.rri.co.id>

¹⁰ Porostimur, *Kronologi siswa madrasah diperkosa anak anggota DPRD SBT bersama temannya*, diakses pada [Http://porostimur.com](http://porostimur.com)

lebih yang menjadi permasalahan dalam penulisan.¹¹ Penelitian ini berlokasi di Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Penelitian ini menggunakan proses pengambilan sampel yaitu terlebih dahulu jumlah menentukan jumlah sampel yang akan diambil kemudian memilih sampel tersebut berdasarkan tujuan tertentu. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan data primer diperoleh melalui wawancara Untuk data sekunder di peroleh melalui studi sumber primer yaitu perundangan yang relevan dengan permasalahan, juga buku-buku, jurnal penelitian, literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan ilmu hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 16 menyatakan bahwa kekerasan merupakan segala perbuatan pada anak yang mengakibatkan timbulnya penderitaan fisik, psikis, seksual atau kesengsaraan, serta ancaman untuk melakukan pemaksaan, perbuatan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.¹² Kekerasan terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik seperti memukul, menendang, menjambak, dan mencubit. Kemudian kekerasan seksual seperti tindakan yang mengarah pada ajakan seksual, menyentuh, meraba, dan mencium. Adapula kekerasan psikologis seperti mengancam, berteriak di depan umum, cemburu, dan melecehkan. Kemudian kekerasan ekonomi seperti mengambil uang korban, selalu meminta traktir, dan menahan uang. Terakhir ada kekerasan spiritual seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, dan memaksa korban untuk melakukan hal-hal yang tidak diyakininya.¹³

Kekerasan seksual merupakan terjemahan dari sexual violence. Kekerasan seksual merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan terjadinya cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Namun, pengertian tersebut belum menjelaskan atau mencerminkan realitas kekerasan seksual yang terjadi di dalam masyarakat maka pengertian kekerasan seksual akan merujuk pada pengertian "*sexual violence*". Sexual Violence dapat di artikan sebagai "Non Consensual conduct of sexual nature atau "Physical sexual acts without the consent of the other person or when the other person is unable to give consent. (Tindakan tidak konsensual dengan sifat seksual atau tindakan seksual fisik tanpa persetujuan dari orang lain atau ketika orang lain tidak dapat memberikan persetujuan).¹⁴ Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak di kehendaki oleh salah satu pihak di mana inti dari kekerasan seksual ini terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Memberikan pengertian tentang kekerasan seksual dalam Pasal 285 yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Di sebutkan dalam Pasal tersebut bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, di

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI, Jakarta, 1986, Hal 12

¹² Ismantoro Dwi Yuwano, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hal 7

¹³ Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan", Vol 7, *Jurnal Imiah Mahasiswa Surabaya*, 2018, hal 2542

¹⁴ Ninik rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2021, hal 57-58

hukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan di lakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.¹⁵

Di sebutkan dalam Pasal tersebut bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, di hukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul yang melanggar kesopanan atau kesusilaan atau perbuatan keji yang semuanya berkaitan dengan nafsu birahi sesuai dalam pasal 289 KUHP R.Susilo menjelaskan bahwa yang dimaksud itu seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk bentuk perbuatan cabul, persetubuhan juga masuk dalam hal ini.¹⁶

Tiga bentuk kekerasan seksual menurut Gruber:

1. verbal request, tuntutan atau permintaan secara verbal seperti ancaman, tuntutan seks atau hubungan seksual, dan permintaan seks atau hubungan seksual berkali-kali.
2. komentar-komentar verbal seperti komentar yang di tujukan kepada perempuan, komentar jenaka dan seksual tentang perempuan.
3. Tindakan yang dilakukan secara non verbal seperti pelecehan seksual, serangan kekerasan, menyentuh bagian seksual seperti payudara serta alat kelamin. Kekerasan seksual merupakan salah satu wujud dari pelecehan seksual (sexual harassment).

Jenis tindak pidana kekerasan seksual menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut :

1. Pelecehan Seksual Non Fisik
2. Pelecehan Seksual Fisik
3. Pemaksaan Kontrasepsi
4. Pemaksaan Sterilisasi
5. Pemaksaan Perkawinan
6. Penyiksaan Seksual
7. Eksploitasi Seksual
8. Perbudakan Seksual
9. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik

Banyak sekali korban kekerasan seksual mulai dari anak dibawah umur hingga orang dewasa dan sering pun mereka tidak diperhatikan, Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi tidak hanya berlaku terhadap pelaku

¹⁵ Amdi Hamzah, *KUHP&KUHAP Edisi Revisi*, Hal 116

¹⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kaus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hal 2

kejahatan saja, tetapi juga pada pelaku kejahatan.¹⁷ Anak sering kali menjadi korban pelecehan, Anak berdasarkan hukum positif adalah seseorang yang berumur 12 tahun sampai dengan dibawah 18 tahun.¹⁸ Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa. Sebagai generasi muda, mereka mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai generasi penerus suatu negara. Dalam konteks Indonesia, anak merupakan pewaris cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis tersebut telah diakui oleh dunia internasional hingga membentuk sebuah konvensi yang secara mendasar menekankan pada status anak sebagai manusia yang perlu dilindungi hak-haknya. Anak sebagai penerus cita-cita bangsa merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peranan strategi dan memiliki ciri serta sifat khusus yang mana memerlukan bimbingan, binaan serta perlindungan agar menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental secara selaras dan seimbang.¹⁹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Untuk itu perlu adanya perlindungan anak untuk melindungi dan menjaga hak hak anak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:

a. Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the child).

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang di lindungi oleh Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak setiap manusia yang paling asasi.

Realita yang terjadi saat ini anak sering kali menjadi korban dari berbagai jenis kejahatan, salah satunya adalah kekerasan seksual. Melihat anak yang masih berusia di bawah 18

¹⁷ Margie Gladies Sopacua, “Viktimitisasi dalam proses peradilan pidana (studi kasus perkosaan)”, *JURNAL SASI*, Vol 2 Nomor 2 bulan Juli-Desember 2015.hal 10.

¹⁸ Adam Sani, “Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, Vol 1, *Jurnal Public Policy*, 2015

¹⁹ Hadibah Zachra Wadjo dkk, “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Di Tinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak”, Vol 26, *SASI*, 2020, Hal 202

tahun di mana dia belum memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri sehingga rentan sebagai korban. Terkadang bukan hanya anak remaja saja, bahkan balita pun kerap menjadi korban dari jenis kejahatan ini. Untuk itulah di perlukan perlindungan yang dapat menjamin keselamatan dan kedamaian kehidupan seorang anak.

Akibat dari kerentanan ini, penulis melihat bahwa anak sering kali menjadi korban dari kekerasan seksual karena menurut pelaku anak dianggap lemah dan pelaku dapat melakukan ancaman baik secara verbal atau non verbal maupun tipu daya kepada anak sebagai korban sehinggalah kejahatan ini sulit di hindari. bahkan keluarga yang sepatutnya membimbing, membina dan melindungi seorang anak justru kadang menjadi pelaku yang melakukan kekerasan tersebut. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak yaitu, sebagai berikut :

1. Perkosaan
2. Sodom
3. Oral seks
4. Sexual Gesture atau serangan seksual secara visual
5. Sexual remark atau serangan seksual secara verbal
6. Pelecehan seksual
7. Pelacuran anak
8. Sunat klenit atau sunat klitoris untuk anak perempuan

Kejahatan kekerasan seksual semakin meningkat seiring berjalannya waktu, kejahatan ini tidak memandang gender maupun usia korban. Baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Kekerasan seksual ini di alami hampir oleh semua kalangan, namun yang sering menjadi korban dari kejahatan ini adalah perempuan dan anak. Anak di sini yang menjadi korban terkadang dari yang masih berusia 3 tahun hingga 18 tahun. Karena anak di anggap lemah dan tidak dapat melindungi dirinya maka hal itu menjadikan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan seksual ini sudah pasti memiliki yang namanya motif yang mendasari tindakannya. Sudah pasti faktor tersebut berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Dari penjabaran ini maka penulis melihat bahwa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual pada setiap kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak pasti memiliki faktor-faktor tersendiri dan faktor-faktor tersebut ada yang sama dan ada juga yang berbeda, yang mana menjadi alasan pelaku kekerasan seksual melakukan kekerasan seksual pada anak.

Adapun faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan kekerasan seksual pada anak yaitu sebagai berikut:

Faktor internal

- a. Niat dan keinginan

Salah satu faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya kejahatan kekerasan seksual adalah adanya faktor internal atau hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang yang memicu atau memotivasi orang tersebut untuk melakukan kejahatan kekerasan seksual ini. Hampir semua kasus, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual ini terjadi di karenakan adanya niat, keinginan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melampiaskan hasrat seksualnya kepada orang lain (korban) secara

paksa dimana salah satu pihak disini tidak menginginkannya (korban).²⁰ Seseorang yang mempunyai libido atau nafsu birahi yang tidak dapat di kontrol, kadang kala memilih cara negatif untuk melepaskannya. Jika orang tersebut sudah menetapkan niat dalam hati dan pikirannya maka akan timbul keinginan dalam dirinya untuk melakukan kejahatan tersebut. Setelah niat dan keinginan dalam diri telah muncul maka orang tersebut mulai menyusun rencana untuk melakukan kekerasan di mana memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan intim atau dengan bujuk rayu. bahwa untuk korban anak dibawa umur dalam beberapa contoh kasus melakukan berdasarkan bujuk rayu di mana korban dan pelaku berpacaran atau sudah memiliki hubungan dimana hubungan tersebut di gunakan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, dengan keterikatan dalam suatu hubungan ini maka pelaku membujuk rayu korban untuk melakukan hubungan intim agar menunjukkan yang namanya "rasa cinta" atau sebagai bukti "saling mencintai" tersebut walaupun awalnya korban telah menolak namun pelaku tetap memaksakan kehendaknya melalui bujukan dan rayuan tersebut hingga korban akhirnya luluh. Jika tidak maka pelaku akan kehilangan kontrol dirinya dan kemudian melakukan pemaksaan dan berakhir dengan kejahatan kekerasan seksual.

b. Kesenjangan Kekuasaan

Kesenjangan kekuasaan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak. Pada beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak pelakunya tidak lain adalah Ayah, paman, kakek ataupun pacarnya. Mereka adalah keluarga atau orang terdekat korban. Pada lingkungan ini dapat dilihat bahwa hubungan antara pelaku dan korban tidaklah seimbang. Terdapat kesenjangan kekuasaan maka dapat terjadi juga penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Pelaku yang memiliki rasa superioritas atau memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan tidak memiliki integritas dapat menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang merugikan korban. Selain itu korban yang merupakan anak di bawah umur di anggap tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan dan selalu di anggap lemah, karena itu pelaku merasa berhak melakukan tindakan tidak bermoralnya kepada korban karena korban di anggap sebagai objek yang pantas untuk di lecehkan atau di jadikan pelampiasan nafsu birahi pelaku.

Faktor eksternal

Faktor eksternal juga berperan penting dalam mempengaruhi atau menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kejahatan yang cukup kompleks penyebabnya dan itu tidak berdiri sendiri namun di pengaruhi oleh kondisi dan lingkungan yang mendukung. Posisi korban serta peran pelaku yang di pengaruhi oleh lingkungan seperti sepi, jauh dari keramaian ataupun tempat-tempat tertutup memungkinkan pelaku melakukan kejahatan kekerasan seksual ini. Melihat dari beberapa contoh kasus bahwa lingkungan yang sepi dan jauh dari keramaian salah satunya seperti rumah, juga merupakan tempat yang sangat mendukung pelaku untuk melakukan kekerasan seksual pada anak atau korban.

Selain itu berdasarkan data jumlah kasus perempuan dan anak sebagai korban dari kasus kekerasan seksual dari tahun 2021 hingga 2023 di Maluku dapat di lihat bahwa ada juga faktor yang mempengaruhi sehingga pada tahun 2021 tersebut terjadi kenaikan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak ini seperti adanya virus corona yang menyebabkan banyak anak memilih menjerumuskan dirinya kepada pekerjaan seks komersial demi memenuhi kebutuhan hidupnya, selain itu dengan adanya virus ini menyebabkan banyak

²⁰ Hasil wawancara bersama O, Jambornias, KANIT IDIK III PPA

hal yang di lakukan di tempat luar menjadi di lakukan dari rumah masing-masing, pekerjaan dan sekolah harus di lakukan dari rumah. Selain itu akibat dari sekolah secara online menggunakan hp membuat anak-anak yang masih di bawah umur yang seharusnya belum boleh mengakses hal hal terkait pornografi jadi bisa dengan mudah mengaksesnya. Setelah mereka dapat mengakses dan mengetahui hal-hal ini maka timbullah yang namanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Hal ini juga yang merupakan suatu faktor penyebab terjadi kekerasan seksual pada anak.

Kemudian dengan perkembangan zaman berkembang pula budaya yang makin hari makin mengurangi etika dari berpakaian secara tertutup yang menutup aurat sehingga merangsang pelaku melakukan kekerasan seksual.²¹ anak anak saat ini cenderung mengikuti trend yang berkembang setiap saat. Trend berpakaian yang semakin modis, cantik dan seksi membuat banyak anak maupun remaja yang mengikutinya. Pakaian-pakaian inilah yang terkadang dapat merangsang nafsu pelaku untuk melakukan hal tidak senonoh kepada korban.

Selain daripada itu pengaruh lingkungan sosial juga dapat menjadi alasan yang menjadi pemicu pelaku kekerasan seksual melakukan kejahatan tersebut. Lingkungan dimana seseorang hidup dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut. Dalam hal ini jika seseorang hidup di lingkungan dimana pemikiran negatif berkembang di wilayah itu seperti seorang laki-laki di anggap jantan atau dewasa apabila dapat berhubungan intim dengan seorang perempuan walaupun di ketahuinya bahwa usia perempuan itu masih di bawah umur dan belum waktunya untuk di kawin, Maka hal itu akan mempengaruhi pikiran dan perilaku serta moralitas orang tersebut. Dari hal itu akan timbul rasa ingin menunjukkan diri dengan cara negatif yaitu dengan melakukan kejahatan kekerasan seksual. selain itu terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual pada anak yaitu sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Kesenjangan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan kekerasan seksual pada anak. Persentasenya dapat mencapai 50 hingga 60% faktor ini menjadi penunjang atau penyebab terjadinya kekerasan seksual. Akibat dari perekonomian yang buruk membuat seseorang mulai mencari cara untuk segera menaikkan perekonomiannya hidupnya. Untuk mencapai hal itu dengan segera banyak perempuan memilih menjerumuskan dirinya ke dalam dunia PSK atau pekerja seks komersial. Dalam kasus seperti ini memang atas niat korban sendiri untuk menjajakan dirinya namun Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak walaupun dengan keinginan korban ini sudah termasuk kejahatan persetubuhan dan percabulan. Atau dapat di katakan akibat dari perekonomian yang rendah atau menengah kebawah dapat memicu seseorang menjadikan dirinya korban kekerasan seksual dan remaja atau anak di bawah umur sering menjadi korban.²²

b. Faktor Minuman Keras

Miras atau Minuman keras juga menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak. Seseorang yang di bawah pengaruh minuman keras dapat melakukan apa saja karena dalam keadaan tidak sadar. Namun penyebab ini hanya

²¹ Ida Bagus subrahmaniam saitya, "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak", *Vyavahara duta*, Vol XIV, 2019, hal 5-6

²² Hasil wawancara bersama O, Jambornias, KANIT IDIK III PPA

sepersekian saja, sangat kecil kemungkinan seseorang yang dalam pengaruh minuman keras melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak.²³

c. Faktor Sosial Budaya

Faktor Sosial budaya juga turut berperan penting sebagai penyebab timbulnya kekerasan seksual pada anak. Peningkatan kasus kesusilaan berkaitan erat dengan aspek sosial budaya. Naik turunnya moralitas terkait dengan perkembangan aspek sosial budaya tersebut. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak positif serta dampak negatif bagi kehidupan manusia. Perkembangan zaman membuat budaya semakin berkembang yang mempengaruhi banyak hal di mulai dari cara berpakaian, kemudian bepergian jauh sendirian dimana hal ini dapat memicu pelaku melakukan kekerasan seksual. Dengan tingkat moralitas yang di pengaruhi perkembangan sosial budaya, untuk beberapa orang yang lemah iman dan kontrol diri maka dapat membuat seseorang tersebut melakukan kejahatan kekerasan seksual ini.

B. Upaya Penyelesaian Pidana Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih sering terjadi, ironisnya ancaman kekerasan seksual justru lebih sering terjadi pada perempuan dan anak di bawah umur. Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2023 yang dikeluarkan Pada 8 Maret 2023 menyatakan bahwa Pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus di tahun 2022, dengan jumlah ini berarti rata-rata Komnas Perempuan menerima pengaduan sebanyak 17 kasus/hari.²⁴

Tabel 1.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Kekerasan Yang Di alami (2022)

No	Cakupan	Satuan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Tppo	Penelantaran
1	Indonesia	Anak	3.746	4.162	9.588	216	219	1.269

Sumber: Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia

Berdasarkan tabel di atas maka dapat di jelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia menjadi salah satu jenis kasus kekerasan yang paling sering terjadi dan korbannya adalah anak di bawah umur.²⁵

Tabel 2.

Jumlah Kasus Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Dari Tahun 2021 Hingga 2023 Di Maluku

Tahun	Cabul anak		Setubuh anak		Jumlah	
	Selesai	sidik	Selesai	Sidik	selesai	sidik
2021	19	-	33	13	52	13
2022	18	6	26	2	44	8
2023	8	4	14	7	22	11

Sumber: Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease

²³ *ibid*

²⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 7 Maret 2023, Terakhir Dikunjungi Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 21.30 Wit

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Terakhir Di Kunjungi Pada Tanggal 29 September 2023, Pukul 22.30 Wit

Berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa Jumlah kasus perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari tahun 2021 sampai bulan september tahun 2023 terbilang mulai mengalami penurunan namun tetap masih terdapat banyak kasus yang terjadi. Menurut Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease pada tahun 2021 kasus pencabulan anak yang telah selesai di tangani yaitu 19 kasus, pada kasus setubuh anak yang telah selesai di tangani yaitu 33 kasus dan yang masih dalam penyidikan yaitu 13 kasus. Untuk tahun 2022 kasus pencabulan anak yang telah selesai yaitu 18 kasus dan yang masih dalam penyidikan yaitu 6 kasus, untuk kasus setubuh anak yang telah selesai yaitu 26 kasus dan yang masih dalam penyidikan yaitu 2 kasus. Untuk tahun 2023 dari bulan Januari hingga bulan September 2023 terjadi kemerosotan dalam kasus ini, untuk tahun ini kasus pencabulan anak yang telah selesai yaitu 8 kasus dan yang masih dalam penyidikan yaitu 4 kasus, untuk kasus setubuh anak yang sudah selesai yaitu 14 kasus dan yang masih dalam penyidikan yaitu 7 kasus.²⁶ Berdasarkan data kekerasan seksual terhadap anak yang telah penulis sajikan dalam bentuk tabel diatas, maka penulis akan medeskripsikan beberapa contoh kasus dengan kronologis sebagai berikut:

Kasus 1

Pada tanggal 29 Desember Tahun 2020 di laporkan kasus kekerasan seksual pada anak di Ambon, Maluku yang melibatkan anak berusia 15 tahun. Korban berinisial EEM dan tersangka Berinisial EM yang berusia 40 tahun. Tersangka sendiri merupakan ayah kandung korban. Kasus ini terungkap awalnya karena korban tidak tahan dan menceritakannya kepada saksi pelapor atau ibu korban dan kemudian ibu korban segera melaporkannya ke Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease pada Desember 2020. Selanjutnya EEM yang adalah ayah kandung korban di laporkan dengan dugaan melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap korban yang sudah melebihi dua kali atau berkali-kali. Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease menangkap terlapor pada 07 Januari 2021 dan di tetapkan sebagai tersangka, diikuti dengan penahanan oleh Polresta Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease pada 08 Januari 2021.

Kasus ini bermula ketika korban masih kelas 6 SD, disitu terjadi pencabulan pertama oleh tersangka EM pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 04.00 Wit bertempat di kamar korban di Ambon, Maluku, selanjutnya pencabulan terakhir kalinya sekitar tahun 2017 ketika korban masih kelas 1 SMP, sekitar pukul 01.00 wit bertempat di kamar korban. Selanjutnya pertama kalinya persetubuhan terjadi pada saat korban kelas 2 SMP sekitar bulan Maret tahun 2018, kemudian persetubuhan terakhir kali pada bulan agustus tahun 2020.²⁷

Kasus 2

Kemudian kasus kekerasan seksual pada anak juga terjadi tempat lain di Ambon, Maluku tepatnya di Gadihu Gunung Melintang Kecamatan Sirimau. Kasus ini terungkap pada Januari 2021. Korban merupakan pelajar yang masih berusia 16 tahun berinisial YE dan tersangka berinisial OMR berusia 23 tahun yang merupakan seorang mahasiswa. Kasus ini bermula ketika korban dan tersangka saling mengenal di facebook, kemudian memutuskan untuk bertemu bulan Januari 2021. Korban YE dan tersangka OMR memutuskan bertemu di depan Mesjid Jabal Gunung Melintang. Awalnya korban meminta terdakwa untuk pergi bersama ke lapangan merdeka namun tersangka menolak dengan alasan menggunakan celana pendek. Akhirnya korban mengatakan kepada tersangka bahwa tersangka dapat mengganti celananya terlebih dahulu.

²⁶ Data Dari Polres Pulau Ambon, Pada Tanggal 25 September 2023

²⁷ Polres Pulau Ambon dan P.P Lease

Selanjutnya tersangka membawa korban ke rumah tersangka, Di sana tersangka awalnya menyuruh korban untuk duduk kemudian tersangka mengunci pintu rumahnya dan selanjutnya memaksa korban untuk melakukan hubungan suami istri serta disertai dengan ancaman. Tersangka mengancam korban dengan pisau jika tidak di turuti keinginannya maka tersangka akan berlaku kasar kepada korban. karena ketakutan korban kemudian menuruti keinginan tersangka, setelah melakukan hubungan layaknya suami istri tersangka kemudian pergi ke kamar mandi dan korban mengambil kesempatan tersebut dan lari ke arah hutan, kemudian korban bertemu dengan orang-orang disekitar dan meminta pertolongan.²⁸

Kasus 3

Kasus ketiga yaitu kasus kekerasan seksual pada anak di bawah umur yang terjadi di Namlea Kabupaten Buru, Provinsi Maluku pada 21 april 2023. Korban berinisial AB yang masih berusia 15 Tahun dan pelaku berinisial RN yang parahnya masih berusia 14 Tahun. Kasus ini berawal dari RN menjemput AB di rumahnya menggunakan motor pada jumat tanggal 21 april 2023 kemudian menuju Gunung Tatanggo. pelaku kemudia membawa korban masuk ke dalam semak-semak kemudian membujuk rayu korban untuk berbuat layaknya pasangan suami istri. Korban sempat menolak, namun karena bujuk rayu akhirnya korban mengikuti kemauan pelaku. Kemudian pelaku merekam korban tanpa busana dan menguploadnya ke facebook. Orang tua korban segera melihatnya dan melaporkan pelaku ke kepolisian setempat.²⁹

Kasus 4

Kasus kekerasan seksual ini terjadi Di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku. Pada kasus ini yang menjadi korban adalah siswi Madrasah kelas IX. kasus tindak asusila itu berawal dari kedekatan hubungan pacaran antara korban dengan pelaku berinisial A. Pelaku A diketahui adalah anak dari Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Awal pemerkosaan secara berjamaah itu terjadi sejak bulan September 2022, dimana sang kekasih A mengajak korban ke rumah orang tuanya di Desa Wailola, Jalan Pesona, Kota Bula. Sesampai di kompleks itu korban dipaksa berhubungan intim di salah satu bengkel dekat rumah ayah pelaku pada bulan September.

Bukan hanya itu, pelaku juga melancarkan perbuatannya pada bulan Oktober. Namun kali ini korban dibawa melayani nafsu bejatnya di tempat yang berbeda, yakni di salah satu sekolah Madrasah di Kota Bula. Korban awalnya menolak, namun pelaku terus mengancam akan menyebarkan foto dan video saat mereka berhubungan badan di bengkel, September. Karena takut, korban secara terpaksa mengikuti ajakan pelaku di lokasi berikutnya, yakni sekolah tempat mereka belajar.

Tidak puas melakukan aksi bejat terhadap kekasihnya itu, pelaku juga mengajak teman-temannya melakukan perbuatan senonoh berulang kali kepada korban. Menurut pengakuan korban, perbuatan senonoh itu dilakukan berulang kali dilakukan pelaku A hingga Januari 2023. kasus ini terbongkar saat keluarga mencurigai korban mengalami kesakitan di bagian organ intimnya, selain itu juga ada bekas memar di bagian leher dan punggungnya. Korban semula membatah dan menghindar saat ditanya, namun orang tua korban terus melakukan pendekatan kepada korban. Alhasil, korban mau menceritakan peristiwa yang dialaminya sejak oktober 2022.

²⁸ Putusan Nomor 61/PID.SUS/2021/PT AMB

²⁹ Corneles Matinahoruw, *Sebar video naked pacar, seorang remaja di buru ditangkap polisi*, diakses dari <https://www.rri.co.id>

Kasus ini kemudian dilaporkan ke Polres SBT pada tanggal 15 Februari 2023 padahal tindakan ini sudah berawal dari bulan September, Oktober 2022. Setelah melakukan pelaporan dari pihak korban keluarga korban pun menghubungi keluarga pihak pelaku agar kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan namun sampai saat ini belum ada konfirmasi balik dari pihak pelaku. Tujuh pelaku yang merupakan siswa SMA berinisial ANR, VR, HA, FM, AR dan FR melakukan tindakan pemerkosaan terhadap siswi MTS yang adalah pacar dari ANR. Diketahui ANR merupakan anak dari anggota DPRD SBT dari partai Keadilan sejahtera. ANR diduga otak dibalik perbuatan bejat ini.³⁰

Dari banyaknya kasus diatas dan kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan ada upaya upaya dan kebijakan kebijakan yang dilakukan juga untuk mengurangi dan memberantas para pelaku kekerasan seksual, Kebijakan kriminal ini pun tidak lepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy). Demikian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dapat menggunakan sarana penal dan sarana-sarana non penal.³¹

Sarana penal

Penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal merupakan suatu bentuk penanggulangan setelah terjadinya suatu kejahatan ataupun menjelang terjadinya kejahatan, dengan tujuan agar kejahatan itu tidak akan terulang kembali. Penanggulangan kejahatan menggunakan sarana penal dalam suatu kebijakan kriminal adalah penanggulangan kejahatan yang mana memberikan sanksi pidana bagi para pelakunya agar dapat menjadi contoh sehingga orang lain tidak akan mengulangi melakukan kejahatan tersebut. Dengan diberikannya sanksi pidana kepada pelaku, maka sama dengan memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban kekerasan seksual yang mana masih tergolong anak di bawah umur. Ini berarti memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahan pelaku.

Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal atau hukum pidana artinya mengupayakan suatu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang menitikberatkan pada sifat represif yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana, akan bersentuhan dengan langkah kriminalisasi.³² Kesuksesan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana sangat bergantung pada seberapa baik hukum pidana itu benar-benar dapat berperan sebagai sarana penal yang ampuh dalam penanggulangan kejahatan. Kesuksesan tersebut sangat bergantung pula pada seberapa baik hukum pidana sebagai sarana penal itu di buat dan di rumuskan.³³ Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang paling tua. Sampai saat ini pun hukum pidana masih di gunakan dan di andalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Hukum pidana hampir selalu digunakan dalam produk legislatif untuk menakuti dan mengamankan bermacam-macam kejahatan yang mungkin akan timbul di berbagai bidang.³⁴

³⁰ Porostimur, *kronologi siswa madrasah diperkosa anak anggota DPRD SBT bersama temannya*, diakses pada [Http://porostimur.com](http://porostimur.com)

³¹ Barda Nawawi arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, 2018, jakarta, hal 77

³² H. Dey Ravena dan Kristian, *op.cit*, hal 9

³³ H. Dey Ravena dan Kristian, *op.cit*, hal 128

³⁴ Lukman hakim nainggolan, "bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur", *Jurnal Equality*, vol 13, 2008, hal 79

Barda Nawawi Arief berkata bahwa upaya penal merupakan upaya hukum yang mengarah pada penggunaan tindak pidana yang lebih bersifat penindakan, penumpasan dan pemberantasan. Yang mana penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau jalur penal ini berupa mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangan pidana yang memenuhi syarat keadilan dan nilai guna.

Sarana Non Penal

Penanggulangan kejahatan menggunakan sarana non penal merupakan penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana bersifat preventive atau bersifat pencegahan, penangkalan dan pengendalian. Penanggulangan dengan sarana ini dapat berupa pencegahan tanpa pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Karena upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan kepada pencegahan maka tujuannya yaitu menangani faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan ini serta kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diefektifkan.³⁵ Pencegahan kejahatan (upaya non penal), memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Tujuan utama dari penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana non penal adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh penanganan secara preventif terhadap berbagai macam potensi macam kejahatan, jika di lihat dari sudut pandang kriminal upaya penanggulangan kejahatan menggunakan sarana non penal ini sebenarnya mempunyai kedudukan yang strategis memegang posisi kunci atau sangat menentukan dalam menanggulangi, mendeteksi, memberikan berbagai terapi dan alternatif solusi atas berbagai potensi kejahatan secara komprehensif dan berkesinambungan.³⁶ Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal.³⁷

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berpendapat bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang mana berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dilakukan melalui dua jalan yaitu menggunakan sarana penal dan sarana non penal. Kedua cara ini juga selaras dengan ke empat kasus yang telah penulis jelaskan sebelumnya yang mana kasus-kasus tersebut merupakan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Seperti yang terjadi dalam kasus pertama, dimana pelaku kekerasan seksual adalah ayah kandung dari korban, maka upaya penyelesaian menggunakan sarana penal. Dimana ayah atau pelaku di hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 76D dan pasal 82 ayat (2) jo. ayat (1) pasal 76E Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 76D menyatakan bahwa: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2017, hal 45-46

³⁶ H. Dey Ravena dan Kristian, *op.cit*, hal 231

³⁷ Rangga Jayanuarto, *Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendenta*, Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia, hal 388

Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, kemudian pada pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) membahas mengenai hukuman yang berlaku bagi pelaku yang melanggar pasal 76D. Selanjutnya dalam pasal 76E menyatakan bahwa: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar pasal 76E yaitu terdapat dalam pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kasus ketiga dimana anak bukan hanya korban kekerasan seksual namun pelaku juga masih kategori anak maka penyelesaian pidana melalui jalur penal yang di tangani oleh kepolisian Namlea, Kabupaten buru. untuk penyelesaian kasus kekerasan seksual di mana pelakunya juga masih anak di bawah umur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya di sebut (UU SPPA) dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak, proses penyelesaian perkara anak dapat di lakukan di luar mekanisme pidana atau biasa di sebut sebagai diversi, pada proses ini hanya hakim yang mempunyai wewenang untuk melakukan diversi, tidak orang tua, tidak kepolisian maupun kejaksaan. Kemudian untuk kasus keempat terkait persetujuan yang di lakukan oleh pelaku yang adalah pacar korban beserta dengan teman-teman pelaku, penyelesaian untuk kasus ini di lakukan secara Non-Penal di mana keluarga dari pihak korban secara proaktif menghubungi keluarga pelaku untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan tanpa paksaan sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan.

KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual pada anak yaitu terdiri dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal yang berisi niat dan keinginan yang berasal dari dalam diri, nafsu birahi, penyimpangan seksual, dan kesenjangan kekuasaan serta kekerasan. Yang kedua adalah faktor eksternal atau yang berasal dari luar diri yang mana isinya ialah berupa kondisi dan lingkungan tempat di lakukannya kejahatan kekerasan seksual serta pengaruh lingkungan sosial tempat tinggal pelaku dan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak yaitu melalui jalur penal dan non penal. Jalur penal merupakan jalur penyelesaian menggunakan hukum pidana yang bersifat repressif dimana menitikberatkan kepada penindakan, penumpasan serta pemberantasan. Kemudian untuk jalur non penal merupakan jalur penyelesaian di luar hukum pidana yang bersifat preventif dimana menitikberatkan kepada pencegahan, penangkalan dan pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. Pada kasus kekerasan seksual pertama hingga kedua menggunakan jalur penal atau jalur hukum pidana, kemudian pada kasus ketiga melalui jalur non penal yang di sebut diversi sedangkan untuk kasus keempat juga menggunakan jalur non penal.

REFERENSI

Jurnal

Adam Sani, "Pemidanaan Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", Vol 1, *Jurnal Public Policy*, 2015

- Ghinanta Mannika, "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan", Vol 7, *Jurnal Imiah Mahasiswa Surabaya*, 2018.
- Hadibah Zachra Wadjo dkk, "Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Di Tinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak", Vol 26, *SASI*, 2020.
- Ida Bagus subrahmaniam saitya, "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, *Vyavahara duta*", *jurnal hokum*, Vol XIV, 2019.
- Judy Marria Saimima, "Kajian Hukum Adat terhadap konflik antar Negeri di Maluku Tengah (Studi dikecamatan Jazirah Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol 2 Nomor 1 April 2018.
- Margie Gladies Sopacua, "Viktimisasi dalam proses peradilan pidana (studi kasus perkosaan)", *JURNAL SASI*, Vol 2 Nomor 2 bulan Juli-Desember 2015.
- Lukman hakim nainggolan, "bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur", *Jurnal Equality*, vol 13, 2008.

Buku

- Adi Sulistiyo dan Isharyanto, *sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*, prenadamedia group, Surakarta, 2016.
- Amdi Hamzah, *KUHP&KUHP Edisi Revisi*.
- Barda Nawawi arief, *masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Kencana, 2018, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Dharma Pradnyananda Suryawirawan, *Bunga rampai isu-isu krusial tentang kekerasan seksual*, Lakeisha, 2022, Jawa Tengah.
- H. Cahyono, *Model mediasi penal dalam penanggulangan konflik kekerasan (carok) masyarakat Madura berdasarkan local wisdom*, Deepublish, 2019, Yogyakarta.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kaus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015,
- Ninik rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2021.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Budi Utama, Yogyakarta, 2021.
- Rangga Jayanuarto, *Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental, Hukum Ransendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, UI, Jakarta, 1986.

Lain-lain

- Corneles Matinahoruw, *Sebar video naked pacar, seorang remaja di buru ditangkap polisi*, diakses dari <https://www.rri.co.id>
- Porostimur, *Kronologi siswa madrasah diperkosa anak anggota DPRD SBT bersama temannya*, diakses pada [Http://porostimur.com](http://porostimur.com)